

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis uraikan dalam pembahasan skripsi yang berjudul “Praktik Gadai Bangunan/Kontrakan Secara Adat Dalam Perspektif *Fiqh Muamalah*” , maka penulis menyimpulkan bahwa :

1. Praktik gadai yang terjadi di masyarakat Kelurahan Dadap Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang yakni, *rahin* mendatangi *murtahin* untuk meminjam sejumlah uang dengan menjaminkan bangunan/kontrakan dan terjadilah kesepakatan. Akad yang digunakan adalah lisan, dengan bukti kwitansi bermaterai, dihadiri saksi, dan tidak ditentukan jangka waktu pelunasan utang. Akhir dalam gadai yakni pengembalian sejumlah uang (*marhun bih*) kepada *murtahin* dan pengembalian jaminan gadai (*marhun*) kepada *rahin*. Penyelesaian masalah sengketa dengan cara bermusyawarah dengan pihak RT, RW atau pihak-pihak yang berwenang di daerah setempat. Selama jangka waktu gadai, pihak *murtahin* menyewakan atau menggadaikan *marhun*

kepada pihak ketiga, dengan meminta izin ataupun tanpa meminta izin dari *rahin*. Adapun praktik gadai yang sering terjadi di Kelurahan Dadap Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang menyerupai dengan kebiasaan gadai dalam adat, yakni praktik gadai yang dilakukan atas dasar sikap saling percaya dan sikap tolong-menolong.

2. Meskipun *murtahin* melakukan gadai dengan tujuan hanya sekedar tolong menolong, tetapi pada kenyataannya *murtahin* memanfaatkan *marhun* dengan cara menggadaikan atau menyewakan kembali selama *rahin* belum mengembalikan uang yang ia pinjami. Maka menurut penulis, praktik pemanfaatan gadai yang ada di Kelurahan Dadap Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang ini tidak sah dan mengandung unsur riba. Karena dalam *fiqh muamalah*, jaminan gadai hanya bersifat sebagai jaminan dan amanat bagi *murtahin*, dan *marhun* tidak boleh dimanfaatkan ataupun disewakan kepada orang lain, yakni pihak ketiga. Tetapi, *Murtahin* boleh memanfaatkan *marhun*, apabila *murtahin* membutuhkan biaya untuk perawatan *marhun*. Dan pengambilan manfaat *marhun* hanya sebesar biaya yang dikeluarkan *murtahin* untuk merawat *marhun*.

B. Saran

1. Untuk masyarakat di Kelurahan Dadap Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang lebih diperhatikan lagi terkait dengan syarat dan rukun gadai, terkhusus pada akad yang akan digunakan oleh *rahin* maupun *murtahin* dan harus sesuai dengan ketentuan dalam *fiqh muamalah*.
2. Untuk para mubaligh, lebih diperbanyak kajian mengenai cara ber-*muamalah* yang sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Islam.